



Akad Mudharabah dalam Fiqh Mualamah Kontemporer Study Literatur Hasil Penelitian di Indonesia

Fadhilla Husna^{1*}, Mutia Febrina Sari², Taufik Ramadhan SY³, H. Aidil Alfin⁴

¹⁻⁴ Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

fadhilahusna89@gmail.com¹, mutiafebrinasari0@gmail.com², taufiqramadhansy@gmail.com³,
aidilalfin@uinbukittinggi.ac.id⁴

Alamat: Jl. Gurun Aua, Kubang Putih, Kec. Banuhampu, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 26181

Korespondensi penulis : fadhilahusna89@gmail.com*

Abstract: *Mudharabah contract is a form of economic cooperation in Islam that involves capital owners (shahibul maal) and managers (mudharib). In the contemporary context, the application of this contract has developed along with the dynamics of the modern economy, especially in the Islamic financial sector. This article is a literature study that aims to analyze the understanding and application of the mudharabah contract in the perspective of contemporary fiqh, by referring to various classical and modern literature, as well as fatwas of international and national Islamic financial institutions.*

Keywords: *Mudharabah, Contemporary Fiqh, Islamic Economics, Islamic Banking.*

Abstrack: Akad mudharabah merupakan salah satu bentuk kerja sama ekonomi dalam Islam yang melibatkan pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib). Dalam konteks kontemporer, penerapan akad ini mengalami perkembangan seiring dengan dinamika ekonomi modern, terutama di sektor keuangan syariah. Artikel ini merupakan studi literatur yang bertujuan untuk menganalisis pemahaman dan aplikasi akad mudharabah dalam perspektif fikih kontemporer, dengan merujuk pada berbagai literatur klasik dan modern, serta fatwa-fatwa lembaga keuangan syariah internasional dan nasional.

Kata Kunci: Mudharabah, Fikih Kontemporer, Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah.

1. PENDAHULUAN

Akad mudharabah merupakan salah satu instrumen keuangan dalam sistem perbankan syariah yang sangat penting karena berlandaskan prinsip bagi hasil, bukan bunga. Dalam praktiknya, akad ini melibatkan dua pihak, yaitu pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), dengan kesepakatan bahwa keuntungan dibagi sesuai rasio yang ditetapkan bersama, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, selama tidak terjadi kelalaian dari pihak pengelola. Akad ini memberikan solusi keuangan berbasis syariah bagi masyarakat yang ingin terlibat dalam aktivitas ekonomi tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam, seperti riba dan gharar (ketidakpastian).¹

Mudharabah sangat relevan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi umat, terutama dalam mendukung pembiayaan sektor produktif seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Keunikan sistem ini memberikan keleluasaan kepada pengusaha dalam menjalankan bisnis, sekaligus memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk berinvestasi dengan

¹ Ni'mah, J., & Kusumaningrum, B. (2021). Optimalisasi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah di Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 6(1).

prinsip tolong-menolong. Peran mudharabah sebagai alternatif pembiayaan yang lebih adil dan humanis semakin mendapat perhatian di tengah ketimpangan akses permodalan yang masih terjadi dalam sistem keuangan konvensional.

Meskipun memiliki potensi besar, implementasi akad mudharabah di lembaga keuangan syariah masih menghadapi tantangan serius. Rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat serta persepsi terhadap risiko tinggi dalam skema ini menjadi hambatan utama. Banyak nasabah dan bank syariah lebih memilih akad murabahah karena dianggap lebih pasti dari segi keuntungan dan risiko, meskipun secara prinsip, akad tersebut lebih menyerupai jual beli daripada investasi.²

Selain itu, permasalahan moral hazard seperti pengelolaan dana yang tidak transparan dari pihak mudharib turut menambah kekhawatiran pihak bank. Hal ini menyebabkan lembaga keuangan syariah enggan menyalurkan pembiayaan dengan skema mudharabah, dan lebih memilih akad dengan risiko yang dapat dikontrol lebih ketat. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan mekanisme pengawasan yang kuat serta edukasi yang masif kepada seluruh pihak agar prinsip-prinsip syariah tidak hanya dipahami, tetapi juga diimplementasikan secara profesional.

Melihat potensi dan tantangan tersebut, pengembangan akad mudharabah membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk regulator, institusi pendidikan, dan pelaku industri keuangan syariah. Diperlukan pendekatan sistemik untuk memperkuat tata kelola, memperbaiki regulasi, serta meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat. Dengan demikian, akad mudharabah dapat menjadi pilar utama dalam penguatan ekonomi berbasis syariah di Indonesia, serta berkontribusi pada sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

2. LANDASAN TEORI

Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *adh-dharbu fil ardhi*, yaitu bepergian untuk urusan dagang. Selain itu *Mudharabah* juga disebut *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong Sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh Sebagian keuntungannya.

² Sunarsa, S., Anjani, N., & Azizah, S. N. (2021). Konsep Bagi Hasil Pada Akad Mudharabah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 3(1).

Sedangkan Wiroso menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* bahwa *Mudharabah* adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati Bersama sejak awal maka kalau rugi *shahibul maal* akan kehilangan Sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan *managerial skill* selama proyek berlangsung.

Selain itu, Imam Saraksi yang merupakan salah seorang pakar perundangan Islam yang dikenal dalam kitabnya “al Mabsut” telah menjelaskan kata *Mudharabah* dari kata “*darb* (usaha) di atas bumi”. Dinamakan demikian karena *mudharib* (pengguna modal orang lain) berhak untuk bekerjasama bagi hasil atas jerih payah dan usahanya. Selain mendapatkan keuntungan ia juga berhak untuk mempergunakan modal dan menentukan tujuannya sendiri. Orang-orang Madinah memanggil kontrak jenis ini sebagai “*qard*” berarti “menyerahkan”, dalam hal ini pemilik modal akan menyerahkan hak modalnya kepada *amil* (pengguna modal).³

Menurut Adiwarman bahwa rukun *Mudharabah* terdiri dari:

a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Dalam akad *Mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau *amil*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad *Mudharabah* tidak ada.⁴

b. Objek *Mudharabah* (modal dan kerja)

Adalah konsekuensi dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *Mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabha*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad *Mudharabah* pun tidak akan ada.

Para fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal *Mudharabah* berbentuk barang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan

³ Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hlm. 33.

⁴ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021), hlm. 46.

mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan shahibul mal.

Yang jelas tidak boleh adalah modal *Mudharabah* yang belum disetor. Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya *Mudharabah* dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti shahibul mal tidak memberikan kontribusi apapun padahal *mudharib* telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad.

c. *Persetujuan*

Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *antaraddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secararela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *Mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.⁵

d. *Nisbah Keuntungan*

Faktor yang keempat (yakni nisbah) adalah rukun yang khas dalam akad *Mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang ber*Mudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Pembagian *Mudharabah*

Adapun pembagian *mudharabah* ini dibagi menjadi 2 jenis seperti berikut.

- *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah mutlaqah merupakan posisi dimana nasabah (pemegang rekening giro, tabungan maupun deposito) tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan tempat, cara, maupun obyek investasinya. Dalam hal ini pihak bank syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya menginvestasikan dana nasabah.

- *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah adalah jenis *mudharabah* yang pada akadnya dicantumkan persyaratan-persyaratan tertentu misalnya hanya boleh digunakan untuk usaha tertentu, di

⁵ Arifin, hlm. 46-47.

kota tertentu, dan dalam waktu tertentu. Ikatan-ikatan ini membuat akad *mudharabah* menjadi terikat dan sempit sehingga disebut *mudharabah muqayyadah (restricted mudharabah)*. *Mudharabah Muqayyah* ini juga terbagi menjadi 2 jenis, yaitu:

1) *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat syarat tertentu yang harus dipenuhi bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

2) *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.

Fatwa DSN tentang *Mudharabah*

Pada dasarnya tujuan dari akad *mudharabah* adalah untuk melakukan kerja sama antara dua orang atau lebih dengan menggunakan system bagi hasil. Pada bagi hasil usaha yang telah dilakukan dalam suatu kerjasama bisa dilakukan dengan baik benar dan untuk mencapai tujuan demi kemaslahatan bersama. Maka kegiatan seperti ini harus disandarkan pada hukum Islam seperti akad *mudharabah*. Karena di dalamnya sudah dijelaskan bagi hasil yang benar sesuai dengan hukum Islam dengan menggunakan akad *mudharabah* yang relevan dengan hukum ekonomi syariah. Hal ini juga dikorelasikan dengan fatwa DSN-MUI NO 115 TAHUN 2017 tentang akad *Mudharabah*.⁶

Selanjutnya fatwa DSN-MUI No. 07/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*. Dalam fatwa tersebut terdapat ketentuan pembiayaan bahwa LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib*. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut: “Pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga, jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad”.

⁶ Setiya Afandi, Rizal Renaldi, and Ahmad Furqon Baihaki, “ANALISIS FATWA DSN MUI NO: 115/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD MUDHARABAH DALAM KEGIATAN USAHA BERSAMA,” *Madani Syariah* 7, no. 1 (2024): hlm, 33.

Mudharabah Paralel

Mudharabah paralel adalah bentuk pembiayaan dalam perbankan syariah di mana bank sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) menyalurkan dana kepada lebih dari satu *mudharib* (pengelola usaha) melalui akad yang terpisah namun serupa. Setiap akad berdiri sendiri dan tidak saling bergantung, sehingga risiko dan keuntungan dari masing-masing proyek tidak saling mempengaruhi. Skema ini memungkinkan bank untuk mendiversifikasi portofolio pembiayaannya dan mengurangi risiko konsentrasi pada satu proyek atau pengelola usaha.⁷

Dalam praktiknya, implementasi *mudharabah* paralel di perbankan syariah memerlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa setiap akad berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Bank harus melakukan due diligence terhadap setiap *mudharib* untuk menilai kelayakan usaha dan kemampuan pengelolaan dana. Selain itu, bank juga perlu menetapkan mekanisme monitoring dan pelaporan yang efektif untuk memantau perkembangan usaha dan memastikan bahwa bagi hasil dilakukan secara adil dan transparan.⁸

Salah satu tantangan utama dalam penerapan *mudharabah* paralel adalah risiko moral hazard, di mana *mudharib* mungkin tidak mengelola dana sesuai dengan kesepakatan atau bahkan menyalahgunakannya. Untuk mengatasi hal ini, bank syariah dapat menerapkan strategi mitigasi risiko seperti menetapkan batasan penggunaan dana, melakukan audit berkala, dan memberikan pelatihan kepada *mudharib* tentang prinsip-prinsip syariah dan manajemen usaha yang baik. Dengan demikian, diharapkan pembiayaan *mudharabah* paralel dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Mudharabah Mustaraqah

Mudharabah mustaqarah adalah salah satu bentuk kerjasama dalam perbankan syariah yang melibatkan dua pihak: pemilik modal (*shahib al-mal*) dan pengelola modal (*mudharib*). Dalam skema ini, pihak pemilik modal menyediakan dana yang akan dikelola oleh pihak pengelola modal, yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu. Pada prinsipnya, keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan usaha akan dibagi berdasarkan kesepakatan awal, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola modal. Dalam konteks ini, *mudharabah mustaqarah* memiliki ciri khas

⁷ Muhammad Fauzi, "Konsep Pembiayaan Mudharabah Dalam Perbankan Syariah," *Tansiq: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2023): hlm. 5.

⁸ Ariza Umami, *Praktik Mudharabah Dalam Perbankan Syariah* (Lampung: CV. Laduny Alifatma, 2019), hlm. 5.

dalam keberlanjutan jangka panjang yang bertujuan untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

Dalam praktiknya, *mudharabah mustaqarah* banyak diterapkan oleh perbankan syariah sebagai produk investasi jangka panjang. Pembiayaan jenis ini menawarkan peluang bagi nasabah untuk menanamkan modal pada sektor-sektor yang memiliki potensi keuntungan tinggi, seperti sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Keuntungan yang dihasilkan kemudian akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Sebagai bentuk perbaikan dan pengembangan ekonomi berbasis syariah, *mudharabah mustaqarah* juga menciptakan ruang bagi pengelola untuk mengembangkan bisnis yang lebih berkelanjutan dengan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan dana.

Meskipun memiliki banyak keuntungan, *mudharabah mustaqarah* juga menghadapi tantangan, terutama dalam hal transparansi dan risiko pengelolaan dana. Pengawasan yang lemah dan ketidakmampuan pengelola modal untuk menjaga keberlanjutan usaha dapat berujung pada kerugian, yang mempengaruhi reputasi dan keberlanjutan hubungan bisnis. Namun, dengan berkembangnya teknologi dan sistem digital, *mudharabah mustaqarah* berpotensi untuk menjadi lebih efektif dengan adanya platform yang memungkinkan monitoring dan pengawasan secara real-time. Di masa depan, inovasi dalam sistem pengelolaan dan transparansi akan semakin memperkuat posisi *mudharabah mustaqarah* sebagai produk pembiayaan syariah yang berkelanjutan.

Aplikasi *Mudharabah* di Bank Syariah

Bank syariah mengaplikasikan *mudharabah* untuk membiayai berbagai usaha, terutama pada sektor mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemberian pembiayaan berbasis *mudharabah* di bank syariah memberikan fleksibilitas kepada pengusaha untuk mengelola dan mengembangkan usahanya tanpa terbebani dengan bunga, yang menjadi salah satu ciri khas pembiayaan bank konvensional. Dalam praktiknya, bank syariah berperan sebagai pemilik modal yang memberikan dana, sementara nasabah atau pengusaha bertugas untuk mengelola dan menjalankan usaha tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari usaha ini akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, menciptakan hubungan simbiosis antara kedua belah pihak.

Aplikasi *mudharabah* di bank syariah memberikan manfaat yang signifikan baik bagi bank itu sendiri maupun bagi nasabah. Bagi bank, *mudharabah* menawarkan keuntungan dalam bentuk pembagian hasil keuntungan dari usaha yang dibiayai. Hal ini memberi bank peluang untuk memperoleh pendapatan yang tidak terikat pada sistem bunga, yang sesuai

dengan prinsip syariah. Bagi nasabah, sistem *mudharabah* memberikan kesempatan untuk memperoleh dana tanpa kewajiban membayar bunga tetap, yang dapat meningkatkan *cash flow* dan membantu pengembangan usaha. Selain itu, keuntungan yang diperoleh juga lebih adil karena berbasis pada hasil usaha yang dijalankan.⁹

Meskipun memiliki banyak keunggulan, aplikasi *mudharabah* di bank syariah juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah risiko kerugian yang harus ditanggung oleh pemilik modal, sehingga bank syariah perlu melakukan analisis yang cermat sebelum menyetujui pembiayaan. Di sisi lain, adanya peluang besar dalam pembiayaan sektor-sektor ekonomi yang berkembang, seperti usaha mikro dan kecil, memberikan potensi besar bagi bank syariah untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Teknologi dan digitalisasi kini memberikan peluang bagi bank syariah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengelola produk *mudharabah*, serta meningkatkan transparansi dalam pelaporan dan pembagian keuntungan.

Jaminan (Colateral) dalam Mudharabah

Diskursus dalam praktik transaksi *Mudharabah* yang di dalamnya terdapat kewajiban *mudharib* untuk memberikan jaminan masih juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut ulama klasik dalam perjanjian *Mudharabah* tidak diperlukan dan tidak dibenarkan adanya jaminan. Tidak etis bagi lembaga keuangan syariah meminta jaminan dalam hal perjanjian kerja sama *Mudharabah* mengingat hal ini sama-sama penyertaan modal. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa transaksi *Mudharabah* terjadi karena adanya kepentingan bersama untuk bermitra usaha yang didasarkan pada sikap saling membutuhkan dan saling percaya dan terjadinya *Mudharabah* bila-mana pemilik modal sudah merasa yakin dan percaya atas diri orang yang akan mengelola modalnya itu. Karenanya jaminan yang dibebankan pada pengelola modal dinilai tidak mencerminkan nilai *Mudharabah* yang sesungguhnya

Dalam perkembangannya pada praktik ekonomi modern dalam transaksi *Mudharabah* khususnya di Indonesia seorang *mudharib* akan dibebani dengan jaminan. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PB1/2005 Pasal 6 huruf (o) yang menjelaskan bahwa Bank dapat

⁹ Aulia Fitria Yustiardi et al., "Issues and Challenges of the Application of Mudharabah and Musharakah in Islamic Bank Financing Products," *Journal of Islamic Finance* 9, no. 2 (2020): hlm. 31–32.

meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan/atau kecurangan.

Selain itu diwajibkannya jaminan dalam transaksi *Mudharabah* juga terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* yang menyatakan bahwa pada prinsipnya, dalam pembiayaan *Mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga.¹⁰

Ditetapkannya jaminan dalam transaksi *Mudharabah* lebih didasarkan pada penerapan metode *ijtihad* yang tidak dalam maksud mengesampingkan dari hukum asalnya namun lebih didasarkan pada prinsip penggunaan metode *istihsan*. Metode ini pada prinsipnya mengutamakan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan atau menolak bahaya-bahaya secara khusus sebab dalil umum menghendaki dicegahnya bahaya itu dahulu orang masih terikat dan tunduk pada nilai-nilai ajaran Islam dengan baik sehingga kecenderungan untuk berbuat jahat dalam setiap transaksi (*muamalah*) sangat kecil bahkan hampir tidak ada karena ketakutan-nya bahwa perbuatan jahat itu bertentangan dengan ajaran Islam yang dianutnya. Namun demikian, dalam perkembangan transaksi modern kecenderungan untuk berbuat jahat dalam sebuah transaksi itu besar. Oleh karenanya perlu diwaspadai dan diantisipasi agar kejahatan itu tidaklah terjadi. Permintaan jaminan dalam transaksi *mudharabah* lebih didasarkan pada penerapan prinsip kehati hatiannya agar tidak terjebak dalam praktik yang curang/jahat itu. Sehingga dalam transaksi ini lebih ditekankan kemungkinan risiko-risiko yang terjadi dan kemaslahatan dapat terwujud dengan baik dalam praktik *Mudharabah* itu.

Dalam hal adanya jaminan pada praktik *Mudharabah*, jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Hal ini sebagai konsekuensi tidak dipenuhinya akad yang telah disepakati.

Tujuan adanya jaminan dalam transaksi *Mudharabah* adalah sebagai pengikat agar mitra kerja sama *Mudharabah* beritikad baik dan bersungguh dalam menjalankan usaha dan amanah sesuai dengan syariat Islam. Tujuan lainnya adalah untuk menghindari moral *hazard* yang dilakukan oleh mitra bisnis *Mudharabah*. Dalam dunia perbankan adanya jaminan sangat diperlukan sebagai salah satu mitigasi resiko dari mitra bisnis *Mudharabah* mengingat dana

¹⁰ Taufiqul Hulam, "Jaminan Dalam Transaksi Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah," *MIMBAR HUKUM* 22, no. 3 (2010): hlm. 530.

yang dikelola adalah dana nasabah yang menuntut adanya likuiditas bank yang apabila sewaktu-waktu dana tersebut ditarik oleh nasabah.¹¹

Aplikasi Mudharabah di LKS Lainnya

Asuransi

Asuransi syariah (*tamin, takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhalm* (penganiayaan), *risywak* (suap), barang haram dan maksiat. Perusahaan asuransi syariah, reasuransi syariah dan broker asuransi dan reasuransi syariah juga telah ikut menye-marakkan usaha perasuransian di Indonesia.

Pegadaian

Perusahaan pegadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Jaminan nasabah tersebut digadaikan, kemudian ditaksir oleh pihak pegadaian untuk menilai besarnya nilai jaminan. Besarnya nilai jaminan akan memengaruhi jumlah pinjaman. Sementara ini usaha pegadaian secara resmi masih dilakukan pemerintah. Sedangkan pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah Pinjaman dengan mengga-daikan barang sebagai jaminan utang dilakukan dalam ben-tuk rahn. Pegadaian syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerja sama bank syariah dengan perum pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai Syariah di beberapa kota di Indonesia. Di samping itu, ada pula bank syariah yang menjalankan kegiatan pegadaian syariah sendiri.

Pasar Modal

Pasar modal merupakan pasar tempat pertemuan dan melakukan. transaksi antara para pencari dana (emiten) dengan para penanam modal (investor). Dalam pasar modal yang diperjualbelikan ada-lah efek-efek seperti saham dan obligasi di mana jika diukur dari waktunya modal yang diperjualbelikan merupakan modal. jangka panjang. Pasar modal mencakup *underwriter, broker, dealer, guarantor, trustee, custodian*, jasa penunjang. Pasar

¹¹ Hulam, hlm. 531.

modal Indonesia juga diramaikan oleh pasar modal syariah yang di-resmikan 14 Maret 2003 dengan berbagai aturan pelaksanaan yang secara operasional diawasi oleh Bapepam-LK, sedangkan pemenuhan prinsip syariahnya diatur oleh DSN MUL.¹²

BMT

BMT merupakan kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal wat Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Baitul mal wat tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt almal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, Baitul Mal wat Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.¹³

Pembatalan Mudharabah

Para ahli Fikih sepakat bahwa akad *Mudharabah* selama pelaku usaha (*mudharib*) belum terjun ke lapangan untuk melakukan usahanya bukanlah akad yang mengikat (lazim) dengan demikian kedua belah pihak dapat membatalkannya. Akan tetapi jika *mudharib* sudah mulai terjun ke lapangan dan sudah mulai melakukan usahanya, maka disinilah terjadi perbedaan pandangan ahli Fikih. Wahbah Zuhaili menyebutkan perbedaan *Madzhab* ini: *Madzhab* Maliki mengatakan bahwa akad ini adalah akad yang mengikat dan bahkan dapat dipindahkan kepada ahli waris. Sedangkan ketiga *Madzhab* lainnya mengatakan bahwa akad *Mudharabah* itu bukanlah akad yang lazim (mengikat). Dengan demikian, kedua pihak dapat membatalkan akad tersebut kapan saja sewaktu dia menginginkan dan kedua pihak juga tidak dapat memindahkannya kepada ahli waris.

Akad *Mudharabah* dapat menjadi batal (berhenti dengan sendirinya) karena salah satu dari hal-hal berikut ini:

- Pemilik modal merusak akad, melarang untuk membelanjakan modal usaha atau melanjutkan usahanya, atau pemilik modal telah terang-terangan memecat pelaku usaha. Syaratnya pelaku usaha (*mudharib*) mengetahui bahwa dirinya telah dipecat, dilarang membelanjakan, atau dilarang melanjutkan usahanya. Selain itu modal masih

¹² Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016), hlm. 46-50.

¹³ Soemitra, hlm. 51.

berupa uang cash (yang dapat dicairkan), bukan barang komoditas, jika berupa komoditas maka pelaku usaha berhak menjualnya agar jelas modal dan keuntungannya.

- Akad *Mudharabah* juga akan menjadi batal apabila salah satu pihak ada yang meninggal dunia. Pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama Fikih. Demikian ini karena dalam akad *Mudharabah* terdapat wakalah (perwakilan) yang dapat batal disebabkan kematian salah satu pihak. *Madzhab* Maliki melihat bahwa akad *Mudharabah* tidak batal disebabkan kematian, namun bisa berpindah kepada para ahli warisnya yang dapat dipercaya dan bertanggungjawab serta layak meneruskan akad tersebut.
- Salah satu pihak mengalami gangguan akal, gila. Hal ini karena orang yang gila tidak punya kecakapan untuk melakukan transaksi/akad yang menimbulkan konsekwensi hukum secara Fikih.
- Modal *Mudharabah* mengalami kerusakan di tangan pelaku usaha sebelum digunakan bisnis/usaha. Dalam kondisi seperti itu, akad *Mudharabah* tidak dapat dilanjutkan. Adapun jika kerusakan atau kerugian terjadi setelah bisnis atau usaha dijalankan, maka kerusakan dapat dikurangkan dari keuntungan.¹⁴

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian literatur; Artinya, bahan informasi yang digunakan berasal dari sumber perpustakaan berupa buku, ensiklopedia, majalah, jurnal, surat kabar, jurnal, dan lain-lain (Sutrisno Hadi, 1987) Bentuk penelitian ini bersifat deskriptif, analitis, kritis. Oleh karena itu, penulis dapat menguraikan secara komprehensif bagaimana Akad Mudharabah dalam Ekonomi Kontemporer Study literatur Hasil Penelitian di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis secara optimal menggunakan dua sumber data terkait penelitian ini, yaitu. Sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber utama penelitian ini adalah buku dan jurnal ilmiah tentang Mudharabah dalam Ekonomi Kontemporee. Pada saat yang sama, penelitian ini didukung (sekunder) oleh karya pemikiran lain yang berkaitan dengan Hasil Penelitian terkait akad mudharabah dalam ekonomi kontemporer. Penelitian seperti ini penting bagi penulis untuk menyampaikan melalui artikel ini Akad Mudharabah dalam Ekonomi Kontemporer Study Literatur Hasil Penelitian di Indonesia.

¹⁴ Pudjiraharjo and Nur Faizin Muhith, *Akad-Akad Fiqih Muamalah* (Malang: UB Press, 2019), hlm. 52-53.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengacu pada sejumlah karya kontemporer, antara lain:

- "Fiqh al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'asirah" oleh Dr. Ali al-Salus
- "Fiqh al-Muamalat" oleh Wahbah Az-Zuhaili
- Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah
- Standar Syariah AAOIFI mengenai mudharabah

Dari literatur tersebut, disimpulkan bahwa meskipun prinsip dasar mudharabah tidak berubah, metode penerapan dan pengawasannya mengalami penyesuaian agar relevan dengan sistem keuangan modern.

Pembahasan

Ulama kontemporer seperti Wahbah Az-Zuhaili, Yusuf al-Qaradawi, dan lembaga-lembaga seperti AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) serta DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) telah mengembangkan kerangka kerja yang lebih rinci dan kontekstual untuk akad mudharabah.

Beberapa poin penting dalam fikih kontemporer mengenai mudharabah:

- Kelembagaan

Dalam praktik modern, mudharabah tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga oleh institusi seperti bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan perusahaan investasi.

- Transparansi dan Dokumentasi

Akad mudharabah kini mensyaratkan dokumentasi tertulis, audit, dan pelaporan berkala sebagai bagian dari tata kelola yang baik.

- Penggunaan Teknologi dan Digitalisasi

Munculnya platform digital syariah memungkinkan akad mudharabah dilakukan secara daring, meskipun memunculkan tantangan baru dalam hal keabsahan akad dan pengawasan syariah.

- Mitigasi Risiko

Fikih kontemporer menerima penggunaan asuransi syariah (*ta'min*) dan jaminan tertentu dalam akad mudharabah untuk meminimalisasi risiko, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar mudharabah.

5. KESIMPULAN

Mudharabah adalah bentuk akad kerja sama yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah. Akad ini melibatkan dua pihak, yaitu pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola usaha (mudharib), di mana pemilik modal menyediakan dana, sedangkan pengelola menjalankan usaha. Tujuan dari akad ini adalah memperoleh keuntungan yang kemudian dibagi sesuai dengan rasio yang disepakati di awal, sedangkan jika terjadi kerugian (selain karena kelalaian atau kesalahan mudharib), maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik modal. Akad ini mencerminkan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, kepercayaan, dan tanggung jawab.

Secara hukum, akad mudharabah didasarkan pada dalil-dalil dari Al-Qur'an, hadist, ijma', dan qiyas. Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, praktik ini telah dikenal sejak masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, sehingga secara hukum diperbolehkan karena membawa manfaat (maslahat) bagi umat. Kehadiran dasar hukum tersebut memperkuat legalitas dan implementasi mudharabah dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi dan keuangan umat Islam.

Mudharabah memiliki rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi agar akadnya sah, seperti adanya pelaku (dua pihak), modal, pekerjaan, kesepakatan, dan pembagian keuntungan. Dalam praktiknya, akad ini memiliki beberapa jenis seperti mudharabah mutlaqah (tanpa batasan) dan mudharabah muqayyadah (dengan batasan tertentu). Selain itu, ada pula bentuk paralel dan mustaraqah yang menunjukkan fleksibilitas mudharabah dalam mengakomodasi kebutuhan dunia usaha dan lembaga keuangan, baik yang kecil seperti BMT, maupun yang besar seperti perbankan dan pasar modal syariah.

Walaupun dalam prinsip dasar mudharabah tidak diperlukan jaminan, penerapannya dalam lembaga keuangan modern seringkali memerlukan jaminan sebagai bentuk mitigasi risiko, khususnya untuk memastikan tanggung jawab mudharib jika terjadi penyimpangan. Hal ini menunjukkan bahwa mudharabah merupakan akad yang adaptif terhadap dinamika ekonomi kontemporer, tanpa kehilangan esensi syariahnya. Dengan demikian, mudharabah tidak hanya menjadi solusi ekonomi yang adil dan efisien dalam perspektif Islam, tetapi juga relevan sebagai sistem alternatif yang berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiba, R. W., & Suprayitno, E. (2024). Optimalisasi wakaf produktif dalam mendukung upaya pencapaian SDGs melalui pemberdayaan peternakan. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(1), 109–123.
- Abidin, Z., Rosnawati, S. R., & dkk. (2022). *Fiqih muamalah*. Palembang: Zabags Qu Publish.
- Afandi, S., Renaldi, R., & Baihaki, A. F. (2024). Analisis Fatwa DSN MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah dalam kegiatan usaha bersama. *Madani Syariah*, 7(1), 31–42.
- Agusti, T., Isnaini, D., & Sumarni, Y. (2022). Implementasi bagi hasil di perbankan syariah. Bengkulu: CV Brimedia Global.
- Amalia, R., & Huda, N. (2022). Analisis risiko moral hazard dalam pembiayaan mudharabah. *Jurnal Ekonomi Syariah Terapan*, 6(2).
- Anggraeni, L., & Anggraini, D. (2024). Peran produktif wakaf pada Bank Wakaf Mikro di masyarakat Kota Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 598–606.
- Anwar, S. (2022). *Pengantar kebanksentralan*. Cirebon: CV Green Publisher Indonesia.
- Arifin, Z. (2021). *Akad mudharabah (penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil)*. Indramayu: CV Adanu Abimata.
- Cantika, S. B. (2015). Optimalisasi peran wakaf dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). *Journal of Innovation in Business and Economics*, 6(1), 1–16.
- Fauzi, M. (2023). Konsep pembiayaan mudharabah dalam perbankan syariah. *Tansiq: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, 6(1), 1–16.
- Harun. (2022). *Fiqih multi akad*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hidayat, S., & Makhrus, M. (2021). Peranan Bank Wakaf Mikro dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Purwokerto. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 577–586.
- Hulam, T. (2010). Jaminan dalam transaksi akad mudharabah pada perbankan syariah. *MIMBAR HUKUM*, 22(3), 520–533.
- Khoerulloh, I., Hermansyah, & Kholik, A. (2020). Konsep ba'i salam dan implementasinya dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7, 69–73.
- Masruroh, S., Nanggur, E., & Ngamal, U. A. (2024). Peran wakaf dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan: Studi kasus di Indonesia. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4(2), 490–500.
- Mursal, M., Lastina, I., Fitri, R., Yanti, N., & Wandu, J. I. (2024). Peran wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan sosial: Perspektif dari tafsir ekonomi Islam. *El-Kahfi: Journal of Islamic Economics*, 5(01), 103–111.
- Ni'mah, J., & Kusumaningrum, B. (2021). Optimalisasi pembiayaan mudharabah pada bank syariah di Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 6(1).

- Nurhayati, M. S., & Kurniadinata, A. S. (2018). Penerapan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang hukum jaminan dalam akad pembiayaan mudharabah. *Jurnal Hukum Islam*, 1(1), 94–110.
- Pudjiraharjo, & Muhith, N. F. (2019). *Akad-akad fiqh muamalah*. Malang: UB Press.
- Putra, N., & Putri, A. (2018). Manajemen pembiayaan bank syariah [Scanned by CamScanner].
- Rozalinda, R. (2014). Peran wakaf dalam pemberdayaan ekonomi perempuan. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 2(1), 39–62.
- Sabiq, S. (2018). *Fiqh sunnah* (5th ed.). Jagakarsa: Republika Penerbit.
- Safradji, S. (2018). Zakat konsumtif dan zakat produktif. *Tafhim Al-'Ilmi*, 10(1), 59–66.
- Satria, A. (2023). Peran akad mudharabah dalam mendukung UMKM syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Indonesia*, 4(2).
- Soemitra, A. (2016). *Bank dan lembaga keuangan syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Sunarsa, S., Anjani, N., & Azizah, S. N. (2021). Konsep bagi hasil pada akad mudharabah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 3(1).
- Sutrisno, H. (1987). *Metodologi research* (O. Setiadi, Ed.; Jilid 1).
- Windari, & Lestari, S. (2021). *Akuntansi bank syariah*. Medan: CV Merdeka Kreasi Group.
- Wiroso. (2005). *Penghimpunan dana dan distribusi hasil usaha bank syariah*. Jakarta: PT Grasindo.
- Yuliani, L., & Fauzi, M. (2021). Strategi penguatan akad mudharabah di lembaga keuangan syariah. *Jurnal Ekonomi Islam dan Bisnis Syariah*, 5(1).
- Yuspin, W., & Putri, A. D. (2020). *Rekonstruksi hukum jaminan pada akad mudharabah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Yustiardi, A. F., Diniyya, A. A., Amirah, F., Faiz, A., Shazni, N., & Kurnia, Z. N. (2020). Issues and challenges of the application of mudharabah and musharakah in Islamic bank financing products. *Journal of Islamic Finance*, 9(2), 26–41.
- Zainuddin, U., Iffa, M., Fajria, N., & Aulia, S. M. (2020). Peran zakat dan wakaf dalam pembangunan ekonomi umat perspektif ekonomi Islam. *FiTUA: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 202–224.